

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2026  
TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA  
ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI  
KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG  
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAIK YANG  
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH MAUPUN TIDAK  
MEMENUHI KETENTUAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN  
JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL  
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT CXA merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. JK. Tn. JK membeli Tiket pada tanggal 29 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 1 Juli 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar ( <i>base fare</i> )	:	Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	:	Rp	121.600,00
3. <i>IWJR fee</i>	:	Rp	5.000,00
4. <i>passenger service charge</i>	:	Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax (VAT)</i>	:	Rp	100.276,00
6. total	:	Rp	1.136.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) seluruhnya ditanggung pemerintah karena tanggal pembelian Tiket dan tanggal penerbangan memenuhi ketentuan periode pembelian Tiket dan periode penerbangan yang diberikan insentif.

B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TIDAK  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT XZP merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Tn. ST. Tn. ST membeli Tiket pada tanggal 4 Juli 2026 untuk penerbangan tanggal 7 Juli 2026 seharga Rp1.136.756,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar ( <i>base fare</i> )	: Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	: Rp	121.600,00
3. IWJR <i>fee</i>	: Rp	5.000,00
4. <i>passenger service charge</i>	: Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax</i> (VAT)	: Rp	100.276,00
6. total	: Rp	1.136.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tidak ditanggung pemerintah karena tanggal penerbangan tidak memenuhi ketentuan periode penerbangan yang diberikan insentif.

C. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

PT QWE merupakan Badan Usaha Angkutan Udara dan melakukan penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dari Jakarta ke Surabaya kepada Ny. AP.

Ny. AP membeli Tiket pada tanggal 25 Juni 2026 untuk penerbangan tanggal 4 Juli 2026 seharga Rp1.261.756,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Adapun komponen biaya Tiket adalah:

1. tarif dasar ( <i>base fare</i> )	: Rp	790.000,00
2. <i>fuel surcharge</i>	: Rp	121.600,00
3. IWJR <i>fee</i>	: Rp	5.000,00
4. <i>passenger service charge</i>	: Rp	119.880,00
5. <i>Value Added Tax</i> (VAT)	: Rp	100.276,00
6. <i>extra baggage (include VAT)</i>	: Rp	75.000,00
7. <i>seat selection (include VAT)</i>	: Rp	50.000,00
8. total	: Rp	1.261.756,00

Berdasarkan data tersebut, PPN terutang adalah:

- PPN terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan *fuel surcharge* sebesar  $12\% \times 11/12 \times (\text{Rp}790.000,00 + \text{Rp}121.600,00) = \text{Rp}100.276,00$
- PPN terutang atas *extra baggage* sebesar  $11/111 \times \text{Rp}75.000,00 = \text{Rp}7.432,00$
- PPN terutang atas *seat selection* sebesar  $11/111 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}4.955,00$

Total PPN terutang adalah sebesar  $\text{Rp}100.276,00 + \text{Rp}7.432,00 + \text{Rp}4.955,00 = \text{Rp}112.663,00$ .

Dari jumlah tersebut, PPN terutang yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp100.276,00 (seratus ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

PPN terutang atas *extra baggage* sebesar Rp7.432,00 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan PPN terutang atas *seat selection* sebesar Rp4.955,00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) merupakan PPN terutang yang dipungut kepada penerima jasa dan tidak ditanggung pemerintah.

CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas  
Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri kelas Ekonomi pada  
Periode Libur Sekolah.

Pengusaha Kena Pajak Penyerah Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam  
Negeri Kelas Ekonomi

Nama : ..... 1  
NPWP : ..... 2  
Bulan Penerbitan Tiket : ..... 3

Nomor	Booking Reference	Bandara Keberangkatan	Bandara Kedatangan	Tanggal Pembelian	Tanggal Penerbangan	DPP	PPN DTP
4	5	6	7	8	9	10	11

Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Transaksi Pajak Pertambahan Nilai  
Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal  
Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagai berikut:

- Nomor 1 : Diisi nama Badan Usaha Angkutan Udara.  
Nomor 2 : Diisi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha Angkutan  
Udara.  
Nomor 3 : Diisi bulan pembuatan/penerbitan Dokumen Tertentu  
yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak  
(Tiket) yang menjadi bagian dari pelaporan Surat  
Pemberitahuan Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak.  
Nomor 4 : Diisi nomor urut.  
Nomor 5 : Diisi *booking reference* yaitu nomor reservasi unik atau  
nomor pemesanan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha  
Angkutan Udara.  
Nomor 6 : Diisi nama bandara keberangkatan.  
Nomor 7 : Diisi nama bandara kedatangan.  
Nomor 8 : Diisi tanggal pembelian Tiket oleh penerima jasa yang  
tertera pada *booking reference*.  
Nomor 9 : Diisi tanggal penerbangan oleh penerima jasa yang tertera  
pada *booking reference*.  
Nomor 10 : Diisi dasar pengenaan pajak atas Tiket yaitu tarif dasar  
(*base fare*) dan *fuel surcharge*.  
Nomor 11 : Diisi PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus  
persen) dari PPN terutang atas tarif dasar (*base fare*) dan  
*fuel surcharge*.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA